

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

No. SK : 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
2. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga
3. Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. 1. Persiapan : a. Koordinasi di tingkat Kabupaten dilakukan secara berjenjang dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan mulai dari pendanaan, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan hingga penanganan pengaduan. b. Penyerahan data penerima manfaat c. Persiapan E-warong
2. 2. Edukasi dan Sosialisasi : Sasaran pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi adalah : a. Pemerintah Daerah, termasuk Tikor Rastra Daerah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK); b. Kecamatan; d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); e. Ketua RT/RW; f. Keluarga Penerima Manfaat (KPM); g. E-warong (warung, took kelontong, koperasi, E-warong KUBE, dan lain-lain; h. Masyarakat Umum; i. Media Sosialisasi dan Edukasi pelaksanaan Program BPNT adalah : ? Pertemuan/Rapat koordinasi, Seminar, lokakarya, dan diskusi; ? Komunikasi tatap muka/kelompok; ? Media Cetak : poster, selebaran, surat kabar, dll; ? Media Elektronik : radio, televise lokal, dll; ? Media Sosial : FB dll ? Petugas Kelurahan/Desa dan/atau ketua RT/RW.
3. 3. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo : a. Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan oleh Bank penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin; b. Data Penerima Bantuan Sosial merupakan data yang terintegrasi dari berbagai Program Bantuan Sosial, yang proses pengintegrasian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; c. Pemberi Bantuan Sosial mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan Bank penyalur; d. Pemberi Bantuan Sosial dan Bank penyalur berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait untuk memastikan keberadaan Penerima Bantuan Sosial; e. Dalam hal Penerima Bantuan Sosial telah memiliki rekening untuk salah satu Program Bantuan Sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima Program Bantuan Sosial lainnya.
4. 4. Penyaluran : a. Proses Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa dipungut biaya; b. Proses Penyaluran Bantuan Sosial dengan memindahbukukan/pemindahbukukan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial; c. Pemindahbukukan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial pada Bank penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana di transfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur; d. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dilaksanakan untuk pertama kali setelah Penerima Bantuan Sosial mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur; e. Pemberitahuan sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang : ? Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial; ? Personal Identification Number (PIN) untuk penggunaan rekening; ? Jumlah dana bantuan sosial; ? Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial; ? Informasi mengenai tabungan dan penarikan dana Bantuan Sosial dalam rekening Penerima Bantuan Sosial. 5. Pemanfaatan : a. Pembelian bahan pangan oleh KPM di E-warong; b. Sebagai bukti transaksi bantuan

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. Melalui e-mail Dinas : dinsosp3asarai@gmail.com
2. Datang langsung ke Dinas Sosial P3A Kab. Sabu Raijua;
3. Saran dan masukan bisa melalui kotak pengaduan yang disediakan;
4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.